



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tip. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 911 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2022 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-28042022-0027 tanggal 28 April 2022
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Inpres 58 Kota Ambon Nomor : 275/421/2/SD.Inp.58A/XI/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari JEFRY SOUISA, S.Pd.
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8101-KW-15062021-0006 tanggal 16 Juni 2021.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. SILOAM JOHAN SOUISA Nomor : 8171-LT-28042022-0027 tanggal 28 April 2022.
- MENETAPKAN KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : JEFRY SOUISA, S.Pd
NIP : 198403292019031003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : SD Inpres 58 Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. SILOAM JOHAN SOUISA, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 09 - 12 - 2022

Wakil Walikota Ambon
Sekretaris Kota Ambon

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Inpres 58 Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di tempat;
8. Pertinnnal